



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Prodi Hukum Tata Negara Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>



LETTER of ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 038/Constitutio/LoA/VIII/2026

Tim penyunting Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik menerangkan bahwa:

ID Artikel/Judul : 6588 / Penerapan Syariat Islam di Aceh: Studi Komparatif antara Masa Sultan Iskandar Muda dan Masa Otonomi Khusus

Penulis : Haris Maulana¹, Hasanuddin Yusuf Adan², Badrul Munir³

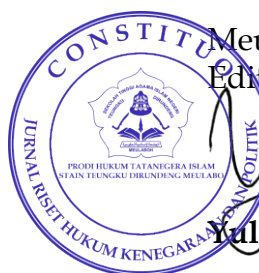
Afiliasi : 1 s.d 3 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email : 220105009@student.ar-raniry

Berdasarkan hasil review tim Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik status *diterima*, Jurnal akan publish di Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli - Desember Tahun 2026, dengan alamat web OJS: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Meulaboh, 19 Agustus 2026
Editor in Chief

Julia Susantri, MH



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan S Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume x, Nomor x, Bulan 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Penerapan Syariat Islam di Aceh: Studi Komparatif antara Masa Sultan Iskandar Muda dan Masa Otonomi Khusus

Haris Maulana¹, Hasanuddin Yusuf Adan², Badrul Munir³

^{1, 2, 3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email Konfirmasi: 220105009@student.ar-raniry

ABSTRAK

Syariat Islam di Aceh bukanlah produk kebijakan yang lahir pada era Otonomi Khusus, melainkan bagian dari tradisi ketatanegaraan yang telah berkembang sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam. Perjalanan historis tersebut kemudian memperoleh legitimasi konstitusional melalui pemberian kewenangan khusus kepada Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan konteks ketatanegaraan pada kedua periode tersebut melahirkan perbedaan dalam mekanisme penyelenggaraan serta aktor yang berperan dalam penerapan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda dan era Otonomi Khusus serta mengkaji persamaan dan perbedaan mekanisme serta aktor dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan *comparative law approach*. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Sultan Iskandar Muda syariat Islam diterapkan secara terintegrasi dalam sistem pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam berdasarkan *Qanun Meukuta Alam*, sedangkan pada era Otonomi Khusus penerapannya dilaksanakan melalui sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai Qanun Aceh, terkait pengaturan jinayah, peradilan, ibadah dan kehidupan masyarakat. Persamaan kedua periode terletak pada kedudukan syariat Islam sebagai landasan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, sedangkan perbedaannya tampak pada mekanisme penyelenggaraan dan aktor pelaksana yang menyesuaikan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi tidak menghilangkan eksistensi syariat Islam di Aceh, melainkan mentransformasikan mekanisme penyelenggaraan dan aktor pelaksanaannya sesuai dengan dinamika ketatanegaraan.

Kata kunci: Syariat Islam; Aceh; Qanun Meukuta Alam; Otonomi Khusus.

Pendahuluan

Salah satu penggambaran James Price yang dikutip oleh Snouck Hurgronje dalam buku *De Atjehers* (Orang Aceh) ketika menjelaskan karakter masyarakat Aceh adalah “Para penduduknya adalah penganut agama Muhammad...” (Hurgronje, 2019, p. 9). Terlepas dari penilaian subjektif James Price terhadap berbagai aspek karakter masyarakat Aceh, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa identitas keislaman masyarakat Aceh telah mendapat perhatian dan pengakuan dari para pengamat asing sejak masa lampau. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh, tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai landasan yang membentuk tatanan sosial, budaya, dan pemerintahan. Dengan demikian, keterikatan masyarakat Aceh terhadap Islam menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya penerapan syariat Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keberadaan Aceh sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mampu mengakomodasi keberagaman melalui pemberian kewenangan khusus kepada daerah tertentu. Pengaturan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap sejarah, identitas, dan karakteristik masyarakat Aceh yang kemudian dilembagakan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa nilai-nilai Islam telah menyatu dengan adat dan budaya masyarakat Aceh, sehingga berbagai aktivitas sosial dan budaya senantiasa berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Fillah et al. 2024, p. 248). Dalam perkembangannya, syariat Islam tidak hanya menjadi pedoman kehidupan masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum daerah yang diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan qanun sebagai instrumen pelaksanaannya. Kondisi tersebut menjadikan Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, sehingga penerapan syariat Islam di Aceh menjadi isu yang penting untuk dikaji, baik dari aspek sejarah maupun dalam perspektif Hukum Tata Negara.

Kamaruzzaman dalam bukunya yang berjudul *Acehnologi* menjelaskan bahwasanya dalam rentak Aceh sendiri ada dua kelompok besar yang selalu menghiasi lembaran demi lembaran historisitas Aceh yaitu para sultan dan ulama (Ahmad, 2011, p. 101). Seiring dengan berkembangnya Kesultanan Aceh Darussalam, Islam tidak hanya berfungsi sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan hukum, kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat. Dari uraian Hasbiyana Fillah (Fillah et al. 2024, p. 248), yang mengutip (Melayu et al., 2021), implementasi syariat Islam di Aceh membawa dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. Kehadiran syariat Islam tidak hanya memengaruhi tata cara ibadah dan perilaku sehari-hari, tetapi juga membentuk sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tradisi historis tersebut kemudian membentuk identitas Aceh sebagai Serambi Mekkah dan menjadi salah satu dasar sosiologis serta historis bagi pengakuan negara terhadap kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan syariat Islam hingga saat ini.

Berbeda dengan masa Kesultanan Aceh Darussalam yang menempatkan syariat Islam sebagai dasar pemerintahan kerajaan, penerapan syariat Islam pada era Otonomi Khusus dilaksanakan melalui mekanisme hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk qanun sebagai instrumen hukum daerah dalam penyelenggaraan syariat Islam, yang kemudian diimplementasikan melalui

berbagai regulasi mengenai aqidah, ibadah, syiar Islam, hukum keluarga, hingga hukum jinayat. Dalam pelaksanaannya, penerapan syariat Islam didukung oleh berbagai lembaga, antara lain Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan, Wilayatul Hisbah sebagai aparat pengawasan, Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai mitra pemerintah dalam pemberian pertimbangan keagamaan, Dinas Syariat Islam yang berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan syariat Islam, serta Kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan dalam perkara jinayat. Keberadaan perangkat hukum dan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi syariat Islam pada masa Otonomi Khusus dilakukan melalui sistem pemerintahan modern yang tetap berada dalam koridor konstitusi dan sistem hukum nasional.

Kajian mengenai penerapan syariat Islam di Aceh telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik dari perspektif sejarah, hukum, politik, maupun pendidikan Islam. Penelitian Susilowati (2016) lebih menitikberatkan pada kebijakan ekonomi Sultan Iskandar Muda sebagai bagian dari tata kelola Kesultanan Aceh Darussalam, sedangkan penelitian Karnila (2019) memfokuskan kajiannya pada sistem pendidikan Islam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (Karnila, 2019; Susilowati, 2016). Sementara itu, penelitian Ulya (2014), Jalil (2010), serta Daudy (2022) lebih banyak mengkaji pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dari perspektif ketatanegaraan dan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tanpa menghubungkannya dengan perkembangan historis penerapan syariat Islam pada masa Kesultanan Aceh Darussalam (Daudy, 2022; Jalil et al., 2010; Ulya, 2014). Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai penerapan syariat Islam di Aceh masih cenderung dilakukan secara parsial berdasarkan periodisasi tertentu, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan penerapan syariat Islam antara masa Sultan Iskandar Muda dan masa Otonomi Khusus.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini menempatkan penerapan syariat Islam sebagai objek kajian komparatif dalam dua periode ketatanegaraan yang berbeda, yaitu masa Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan masa Otonomi Khusus Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan syariat Islam pada masing-masing periode, tetapi juga menganalisis persamaan dan perbedaan mekanisme penerapan, aktor yang berperan, serta konstruksi hukum yang melandasi penyelenggaraannya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam memahami kesinambungan dan transformasi penerapan syariat Islam di Aceh dari sistem pemerintahan kesultanan menuju sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana pelaksanaan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda dan pada masa Otonomi Khusus Aceh, serta bagaimana persamaan dan perbedaan mekanisme pelaksanaannya pada kedua periode tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan syariat Islam secara komparatif dengan menitikberatkan pada aspek dasar hukum, aktor yang berwenang, mekanisme penyelenggaraan, dan kelembagaan yang mendukung implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya dalam memahami

dinamika hubungan antara sejarah ketatanegaraan Aceh dan perkembangan sistem hukum dalam pelaksanaan syariat Islam pada era Otonomi Khusus.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menjadikan berbagai literatur sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian penerapan syariat Islam di Aceh melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Dengan demikian, penelitian kepustakaan dinilai sesuai untuk mengkaji dan membandingkan penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda dan masa Otonomi Khusus Aceh.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda dan masa Otonomi Khusus Aceh berdasarkan aspek dasar hukum, aktor yang berwenang, mekanisme pelaksanaan, dan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraannya. Selanjutnya, pendekatan historis digunakan untuk mengkaji perkembangan penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda berdasarkan berbagai sumber sejarah, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan syariat Islam pada masa Otonomi Khusus Aceh, khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta qanun-qanun yang berkaitan. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan, perbedaan, dan perkembangan penerapan syariat Islam pada kedua periode yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan syariat Islam di Aceh, terutama Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, qanun-qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, serta sumber-sumber hukum historis seperti *Qanun Meukuta Alam* yang menjadi dasar hukum ketatanegaraan pada masa Sultan Iskandar Muda. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, antara lain buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, disertasi, dan dokumen sejarah yang membahas perkembangan syariat Islam, Kesultanan Aceh Darussalam, otonomi khusus Aceh, serta kajian Hukum Tata Negara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, qanun, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen sejarah. Seluruh data yang diperoleh kemudian dipilih dan

dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian agar dapat digunakan sebagai bahan dalam proses analisis.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis komparatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda dan masa otonomi khusus Aceh berdasarkan aspek dasar hukum, aktor yang berwenang, mekanisme pelaksanaan, dan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraannya, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan penerapan syariat Islam pada kedua periode tersebut.

Pembahasan/hasil

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan suatu proses yang berkembang seiring dengan dinamika sejarah dan perubahan sistem ketatanegaraan yang berlangsung di daerah tersebut. Dalam perkembangannya, terdapat dua periode yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan syariat Islam, yaitu masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda sebagai puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam dan masa otonomi khusus yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua periode tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam aspek dasar hukum, kelembagaan, aktor yang berwenang, serta mekanisme pelaksanaan syariat Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini disajikan dengan menguraikan penerapan syariat Islam pada masing-masing periode sebelum dilakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya.

1. Penerapan Syariat Islam pada Masa Sultan Iskandar Muda

Terdapat sebuah adagium yang hingga kini masih hidup dan dipegang oleh masyarakat Aceh, yaitu "*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*." Adagium tersebut bukan sekadar ungkapan adat, melainkan mencerminkan sistem ketatanegaraan yang berkembang dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Ali Geno Berutu menjelaskan bahwa adagium tersebut mengandung makna pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Aceh, yaitu kekuasaan politik dan adat berada di tangan Sultan (*Po Teumeureuhom*), pelaksanaan hukum berada di bawah kewenangan ulama (*Syiah Kuala*), kewenangan pembentukan qanun berada di tangan *Putroe Phang*, sedangkan *reusam* atau ketentuan yang bersifat administratif dan protokoler berada di bawah kewenangan Laksamana sebagai panglima perang Kesultanan Aceh Darussalam (Berutu, 2016, pp. 165–166). Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada masa Sultan Iskandar Muda telah mengenal distribusi fungsi kekuasaan yang saling melengkapi, dengan syariat Islam sebagai landasan utama dalam pembentukan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636 M) dikenal sebagai periode puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun perkembangan Islam. Pada masa ini, syariat Islam tidak dipahami hanya sebagai ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, kehidupan sosial, serta aktivitas ekonomi masyarakat (Bakri et al., 2021, p. 44). Kedudukan syariat yang demikian menunjukkan bahwa Islam telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan, sehingga setiap kebijakan pemerintahan senantiasa diarahkan untuk selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kondisi

tersebut menjadikan masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda sebagai salah satu periode terpenting dalam perkembangan syariat Islam di Aceh.

Hasanuddin Yusuf Adan dalam bukunya *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam* menjelaskan bahwa sebelum mencapai bentuk yang lebih sistematis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, penyelenggaraan syariat Islam di Kesultanan Aceh Darussalam telah memiliki landasan hukum yang berkembang sejak masa Sultan Alauddin al-Qahhar. Al-Qahhar dikenang sebagai tokoh yang meletakkan dasar organisasi ketatanegaraan Aceh melalui penyusunan undang-undang dasar kerajaan yang dikenal dengan *Qanun al-Asyi*. Dalam perkembangan selanjutnya dikenal dengan berbagai sebutan, seperti *Adat Aceh*, *Adat Meukuta Alam*, atau *Qanun Meukuta Alam*. Keberadaan qanun tersebut menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam telah memiliki sistem ketatanegaraan yang disusun berdasarkan norma-norma hukum yang terstruktur dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, ketika Sultan Iskandar Muda memimpin Kesultanan Aceh, *Qanun Meukuta Alam* tidak lagi sekadar menjadi kumpulan norma adat, melainkan berkembang menjadi landasan konstitusional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bernegara (Adan, 2014, p. 2).

Dengan mengutip dari buku *Peranan Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* karya A. Hasjmy beliau juga menjelaskan bahwa berdasarkan beberapa catatan sejarah, naskah *Qanun Al-Asyi Meukuta Alam* ditulis tangan oleh Sayyid Abdullah Di Meulek, seorang ulama, sastrawan, politisi, sekaligus negarawan yang memiliki peran penting dalam perkembangan intelektual Kesultanan Aceh Darussalam (Adan, 2014, p. 2). Keberadaan tokoh tersebut menunjukkan bahwa penyusunan dan kodifikasi qanun tidak hanya melibatkan penguasa kerajaan, tetapi juga mendapat kontribusi dari kalangan ulama dan cendekiawan. Melalui proses tersebut, *Qanun Al-Asyi Meukuta Alam* berkembang sebagai pedoman hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Aceh Darussalam.

Mekanisme penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda dilaksanakan melalui integrasi prinsip-prinsip syariat ke dalam sistem pemerintahan yang berpedoman pada *Qanun Meukuta Alam*. Dalam uraian Khamami Zada dijelaskan bahwa *Qanun Meukuta Alam* menetapkan Islam sebagai dasar Kerajaan Aceh Darussalam, dengan sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Berlandaskan ketentuan tersebut, qanun tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum kerajaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan syariat tidak ditempatkan sebagai aturan yang berdiri sendiri, melainkan menyatu dalam sistem ketatanegaraan Kesultanan Aceh Darussalam. Hubungan antara hukum negara, adat, dan syariat Islam dibangun secara terpadu melalui qanun, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum berjalan dalam satu kerangka yang sama tanpa adanya pemisahan antara norma keagamaan dan norma kenegaraan (Zada, 2012, p. 199).

Penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda dilaksanakan melalui pembagian kewenangan yang jelas di antara organ-organ pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berperan menetapkan arah kebijakan pemerintahan agar tetap berlandaskan syariat Islam. Dalam bidang hukum, ulama yang dilambangkan oleh Syiah Kuala berfungsi

memberikan penafsiran, pertimbangan, serta legitimasi terhadap pelaksanaan hukum Islam, sedangkan Putroe Phang diposisikan sebagai simbol kewenangan dalam pembentukan qanun yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pada tataran pelaksanaan, Qadhi Malikul Adil menjalankan fungsi peradilan dengan menyelesaikan perkara berdasarkan syariat Islam dan qanun yang berlaku (Iskandar, 2018, p. 80), sementara Laksamana bertanggung jawab melaksanakan reusam yang berkaitan dengan tata tertib, protokol kerajaan, dan administrasi pemerintahan. Melalui pembagian kewenangan tersebut, setiap organ pemerintahan menjalankan fungsi yang saling melengkapi sehingga penerapan syariat Islam tidak hanya bertumpu pada satu lembaga, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam (Berutu, 2016, pp. 165–166).

Melalui pembagian kewenangan tersebut, penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda berlangsung secara terpadu antara pemegang kekuasaan politik, otoritas keagamaan, dan perangkat pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan berperan menetapkan kebijakan dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berlandaskan syariat Islam, sedangkan ulama memberikan legitimasi keagamaan sekaligus menjadi rujukan dalam penafsiran hukum Islam. Ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam qanun kemudian dijalankan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, sehingga terbentuk mekanisme yang saling mendukung dalam pelaksanaan syariat Islam. Pola tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda tidak hanya ditentukan oleh keberadaan *Qanun Meukuta Alam* sebagai landasan hukum, tetapi juga oleh adanya koordinasi antarlembaga dan aktor pemerintahan yang menjalankan fungsi secara terintegrasi.

Penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan *Qanun Meukuta Alam* sebagai landasan hukum, tetapi juga melalui mekanisme pemerintahan dan pembagian kewenangan antarlembaga yang saling mendukung dalam penyelenggaraan kerajaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam telah menjadi fondasi dalam sistem ketatanegaraan Kesultanan Aceh Darussalam. Hal ini sejalan dengan catatan Denys Lombard yang mengutip dari Snouck Hurgronje bahwa “masa keemasan Aceh, ketika hukum Muhammad berlaku atau ketika Adat Meukuta Alam dapat dianggap sebagai hukum dasar Kerajaan, ...” (Denys Lombard, 1991, p. 241) Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa kuatnya kedudukan syariat Islam dan *Qanun Meukuta Alam* telah menjadi salah satu karakter utama yang mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pada masa Sultan Iskandar Muda.

Penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda juga dapat dilihat dari pelaksanaan hukum terhadap putra mahkota sendiri. Salah satu peristiwa yang dikenal dalam catatan sejarah adalah perkara Meurah Pupok, putra Sultan Iskandar Muda, yang terbukti melakukan zina dengan istri seorang perwira muda. Setelah menerima laporan mengenai perkara tersebut, Sultan memerintahkan Menteri Kehakiman Seri Raja Panglima Wazir Mizan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan Meurah Pupok bersalah, Sultan Iskandar Muda menjatuhkan hukuman hadd berupa rajam kepadanya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam pada masa itu tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, tetapi juga diberlakukan terhadap lingkungan keluarga kerajaan.

Ketegasan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam penerapan syariat pada masa Sultan Iskandar Muda. Ketika

dipertanyakan mengenai keputusannya menghukum putranya sendiri, Sultan menjawab, “*Maté aneuk meupeut jeurat, gadoih adat pat tajak mita*”, yang bermakna bahwa kematian seorang anak hanya menyisakan kuburan, sedangkan hukum dan adat yang telah dilanggar harus tetap ditegakkan (Adan, 2014, p. 6). Dengan demikian, perkara Meurah Pupok dapat menjadi gambaran konkret bahwa penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda tidak berhenti pada pembentukan aturan, tetapi diwujudkan melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum yang berlaku pula terhadap keluarga penguasa.

Penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda tidak hanya dikhususkan pada pemberlakuan hukum tindak pidana, tetapi juga terlihat dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Dalam Bustanu's-Salatin disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda menerapkan syariat secara ketat dengan memerintahkan masyarakat untuk melaksanakan salat dan puasa serta melarang konsumsi minuman yang memabukkan dan perjudian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan syariat pada masa itu tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman terhadap pelanggaran, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan Sultan dalam mengatur perilaku keagamaan dan sosial masyarakat (Yakin, 2016, p. 70).

2. Penerapan Syariat Islam pada Masa Otonomi Khusus

Memasuki era Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerapan syariat Islam di Aceh mengalami transformasi yang mendasar seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan dari pemerintahan kesultanan menuju sistem pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Meskipun demikian, identitas keislaman masyarakat Aceh tetap menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pemberian status kekhususan kepada Aceh melalui penyelenggaraan otonomi khusus. Debora Sanur (Sanur, 2020, p. 66) menjelaskan bahwa pengakuan tersebut diwujudkan secara bertahap melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan selanjutnya memperoleh landasan hukum yang lebih komprehensif melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berlakunya ketiga regulasi tersebut memberikan legitimasi konstitusional terhadap penyelenggaraan syariat Islam sebagai bagian dari kewenangan khusus yang dimiliki Pemerintah Aceh.

Sama halnya dengan yang diuraikan oleh Husni Jalil dkk., pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan konsekuensi dari pemberian kewenangan khusus yang berlandaskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Kewenangan tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan berbagai Qanun Aceh oleh Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan syariat Islam (Jalil et al., 2010, p. 220). Dengan demikian, apabila pada masa Kesultanan Aceh Darussalam syariat Islam diterapkan berdasarkan *Qanun Meukuta Alam* sebagai hukum fundamental kerajaan, maka pada era otonomi khusus penerapannya dilaksanakan melalui sistem peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional yang memberikan ruang bagi Aceh untuk mengatur dan menyelenggarakan syariat Islam sesuai dengan kewenangan khusus yang dimilikinya.

Meskipun tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh, kedudukan syariat Islam pada era otonomi khusus mengalami perubahan

apabila dibandingkan dengan masa Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa kesultanan, syariat Islam merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi sumber hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebaliknya, pada era otonomi khusus, syariat Islam berkedudukan sebagai kewenangan khusus yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah Aceh untuk diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ulya, 2014, p. 376). Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam tetap mengacu pada prinsip-prinsip konstitusi serta tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukan terletak pada eksistensi syariat Islam, melainkan pada kedudukan dan model penyelenggaraannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mekanisme penerapan syariat Islam pada era otonomi khusus dilaksanakan melalui sistem pemerintahan daerah yang bekerja berdasarkan pembagian kewenangan antarlembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan syariat Islam terlebih dahulu dirumuskan dalam bentuk Qanun Aceh melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta didukung oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan sesuai bidang tugasnya. Dengan mekanisme tersebut, penerapan syariat Islam tidak hanya bertumpu pada pembentukan norma hukum, tetapi juga melibatkan proses pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara terkoordinasi. Pola ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan syariat Islam pada era otonomi khusus dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan syariat Islam pada era otonomi khusus melibatkan berbagai organ penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam aspek pembentukan kebijakan, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memegang peranan utama dalam merumuskan dan menetapkan Qanun Aceh sebagai instrumen hukum pelaksanaan syariat Islam (Nurussa'adah, 2024, p. 67). Sebagai contoh, Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur sebagai kepala Pemerintah Aceh berwenang mengajukan rancangan qanun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Selanjutnya, DPRA menjalankan fungsi legislasi melalui pembahasan dan persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tersebut hingga ditetapkan sebagai Qanun Aceh, sehingga pelaksanaan syariat Islam memperoleh landasan hukum yang sah dalam kerangka sistem pemerintahan daerah. Melalui hubungan kelembagaan tersebut, penyelenggaraan syariat Islam tidak lagi ditentukan oleh satu pemegang kekuasaan sebagaimana pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, melainkan dilaksanakan melalui mekanisme legislasi yang melibatkan eksekutif dan legislatif daerah sebagai organ penyelenggara pemerintahan.

Selain Pemerintah Aceh dan DPRA sebagai pembentuk kebijakan, penyelenggaraan syariat Islam pada era Otonomi Khusus juga melibatkan sejumlah lembaga dengan kewenangan yang berbeda. Misalnya, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016, menempatkan Dinas Syariat Islam sebagai perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan, pembinaan, dan koordinasi pelaksanaan syariat Islam. Dalam aspek penegakan hukum, Mahkamah Syar'iyah menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006,

sedangkan Wilayatul Hisbah berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun syariat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Struktur kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan syariat Islam dilaksanakan melalui pembagian kewenangan antarlembaga sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pembagian kewenangan tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai qanun yang mengatur sejumlah aspek kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi:

- 1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
- 3) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- 4) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
- 5) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam; dan
- 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Berbagai qanun tersebut memperlihatkan bahwa syariat Islam di Aceh tidak hanya diwujudkan dalam pengaturan hukum jinayat, tetapi juga mencakup aspek hukum acara, kehidupan sosial-keagamaan, pengelolaan zakat dan harta keagamaan, serta kegiatan ekonomi melalui lembaga keuangan syariah.

Gambaran konkret penerapan syariat Islam pada era otonomi khusus dapat dilihat dari pelaksanaan uqubat cambuk terhadap pelanggaran Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Salah satu contoh terjadi di Kota Banda Aceh pada 2 Juli 2026, ketika Kejaksaan Negeri Banda Aceh melaksanakan eksekusi cambuk terhadap enam terpidana yang terbukti melakukan jarimah ikhtilat dan maisir berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum syariat yang melibatkan beberapa aktor, mulai dari aparat Wilayatul Hisbah dalam pengawasan dan penindakan, Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara, hingga Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi uqubat (Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 2026). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam pada era Otonomi Khusus tidak lagi bertumpu pada kewenangan seorang penguasa sebagaimana pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, tetapi dilaksanakan melalui mekanisme hukum formal dan pembagian kewenangan antarlembaga. Dengan demikian, kasus tersebut dapat menjadi contoh konkret bahwa ketentuan syariat yang dituangkan dalam qanun tidak berhenti sebagai norma tertulis, melainkan diterapkan melalui proses penegakan hukum yang melibatkan lembaga pemerintahan dan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Analisis Komparatif Penerapan Syariat Islam

Uraian mengenai penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda dan era Otonomi Khusus menunjukkan bahwa kedua periode tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan konteks ketatanegaraan pada masanya. Meskipun demikian, keduanya tetap memperlihatkan tujuan yang sama, yaitu menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat Aceh. Perbedaan sistem pemerintahan, landasan hukum, mekanisme penyelenggaraan, serta aktor yang terlibat memberikan dinamika tersendiri terhadap pelaksanaan syariat Islam pada masing-masing periode. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hasil penelitian ini,

diperlukan analisis komparatif yang menitikberatkan pada persamaan dan perbedaan kedua periode tersebut. Hasil perbandingan tersebut disajikan secara sistematis dalam tabel berikut sebagai dasar untuk menganalisis perkembangan mekanisme dan aktor dalam penerapan syariat Islam di Aceh:

1.1 Tabel

Komparasi Penerapan Syariat Islam pada Masa Sultan Iskandar Muda dan Otonomi Khusus

Aspek	Sultan Iskandar Muda	Otonomi Khusus
Konteks ketatanegaraan	Kesultanan Islam	Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Landasan hukum	<i>Qanun Meukuta Alam</i>	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun-qanun Aceh yang berkaitan dengan syariat Islam.
Aktor penerapan	Sultan, Ulama, Qadhi	Gubernur, Bupati/Walikota, DPRA, Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, Kejaksaan.
Mekanisme penerapan	Ditangani langsung oleh Sultan	Melalui kelembagaan operasional.
Ruang lingkup penerapan	Pemerintahan, peradilan, dan seluruh kehidupan masyarakat	Pemerintahan daerah, lembaga peradilan, dan seluruh kehidupan masyarakat.
Sifat kewenangan	Terpusat pada Sultan	Terdistribusi pada berbagai lembaga pemerintahan.

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda dan era Otonomi Khusus memiliki kesinambungan dalam menempatkan syariat sebagai landasan penting kehidupan masyarakat, tetapi berbeda dalam mekanisme dan aktor pelaksanaannya. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, penerapannya terintegrasi dalam sistem pemerintahan kerajaan dengan kewenangan yang terpusat pada Sultan dan perangkat kerajaan. Sementara pada era Otonomi Khusus, penerapannya dilaksanakan melalui kewenangan khusus dalam sistem pemerintahan daerah dengan melibatkan berbagai lembaga sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perubahan tersebut tidak menghilangkan eksistensi syariat Islam, tetapi mengubah model penyelenggaraannya dari sistem kesultanan menjadi pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbedaan yang cukup jelas antara kedua periode tersebut terlihat dalam penerapan hukum pidana Islam. Pada masa Sultan Iskandar Muda, hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum kerajaan dan penerapannya mencakup berbagai bentuk pemidanaan dalam hukum Islam, seperti hudud, qisas/diyat, dan ta'zir. Sementara itu, pada era Otonomi Khusus, penerapan hukum jinayat telah diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tetapi tidak seluruh bentuk pemidanaan dalam hukum Islam tersebut diterapkan. Pelaksananya disesuaikan dengan jenis jarimah dan uqubat yang telah ditentukan dalam qanun serta tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, penerapan syariat Islam mengalami perubahan dari sistem hukum kerajaan yang memiliki ruang penerapan lebih luas menjadi sistem hukum jinayat yang pelaksanaannya diatur secara khusus melalui qanun dan dibatasi oleh kewenangan dalam sistem hukum nasional. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh tetap berlangsung, tetapi bentuk dan ruang penerapannya mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda dan era Otonomi Khusus sama-sama menempatkan syariat Islam sebagai landasan penting dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Pada masa Sultan Iskandar Muda, syariat Islam diterapkan secara menyeluruh melalui sistem pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang berpedoman pada *Qanun Meukuta Alam*, sehingga norma keagamaan, pemerintahan, dan hukum menjadi satu kesatuan dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, pada era Otonomi Khusus, penerapan syariat Islam memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai Qanun Aceh, sehingga pelaksanaannya diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari kewenangan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Aceh.

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa persamaan kedua periode terletak pada tetap dipertahankannya syariat Islam sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat Aceh. Adapun perbedaannya tampak pada mekanisme dan aktor penyelenggaraannya. Pada masa Sultan Iskandar Muda, penerapan syariat Islam dilaksanakan secara terintegrasi dalam struktur pemerintahan kesultanan dengan kewenangan yang terpusat pada Sultan beserta perangkat kerajaan. Sebaliknya, pada era Otonomi Khusus, penerapannya dilaksanakan melalui mekanisme pemerintahan daerah yang melibatkan berbagai lembaga, seperti Pemerintah Aceh, DPRA, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perubahan yang terjadi bukan terletak pada eksistensi syariat Islam, melainkan pada transformasi mekanisme penyelenggaraan dan aktor pelaksanaannya sebagai konsekuensi dari perkembangan sistem ketatanegaraan Aceh.

Daftar Pustaka

- Adan, H. Yusuf. (2014). *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*. Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan.
- Ahmad, B. K. (2011). *Acehnologi: II*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Bakri, M. F. M., Ishak, M. F., & Baharom, A. S. (2021). Sejarah Perkembangan Institusi Pendidikan Islam di Aceh Dari Abad Ke-16 Sehingga Abad Ke-19. *Al-Muqaddimah: Online Journal of Islamic History and Civilization*, 9(2), 43–58. <https://doi.org/10.22452/muqaddimah.vol9no2.4>
- Berutu, A. G. (2016). Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2), 163-187. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/290>
- Daudy, M. H. (2022). Quo Vadis Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus dalam Negara Republik Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 30-41). <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/2839>
- Denys Lombard. (1991). *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* (W. Arifin, Tran.). Jakarta: Balai Pustaka.

- Fillah, H., & Izatinufus, N. F. (2024). Dinamika Sosial dalam Penegakan Hukum Islam di Aceh. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 1(2), 245-252. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/27>
- Hurgronje, C. S. (2019). *Orang Aceh* (E. Raharjo, Ed.; Ruslaini, Tran.). IRCiSoD.
- Iskandar. (2018). *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: VI* (Number 1).
- Jalil, H., Yani, T. A., & Yoesoef, M. D. (2010). Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 206-234. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295>
- Karnila, W. (2019). *Pendidikan Islam pada Masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M)*. Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung.
- Kejaksaan Negeri Banda Aceh. (2026). *Kejaksaan Negeri Banda Aceh Melaksanakan Uqubat Cambuk Terpidana Jarimah Ikhtilat dan Jarimah Maisir*. https://kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id/berita/s/kejaksaan-negeri-banda-aceh-melaksanakan-uqubat-cambuk-terpidana-362d2?utm_source=chatgpt.com
- Melayu, H. A., Muhammad, R. A., Bakar, M. Z. A., Makinara, I. K., & Salam, A. J. (2021). Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 55-71. <https://doi.org/10.223773/jms.v23i1.9073>
- Nurussa'adah, K. (2024). Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Lex Mercatoria*, 1(1), 61-72. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria/article/view/17117>
- Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies in Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65-83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Susilowati, N. A. (2016). *Kebijakan Ekonomi Sultan Iskandar Muda di Kesultanan Aceh Darussalam (1607-1636 M)*. Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 371-392. <https://doi.org/10.31078/jk1129>
- Yakin, A. U. (2016). *Sejarah Hukum Islam Nusantara*. Jakarta: Kencana.
- Zada, K. (2012). Sentuhan Adat dalam Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh (1514-1903). *Jurnal Karsa*, 20(2), 197-210. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/42>